

AM 573242

DAFTAR ISI 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

Sertifikat asli diserahkan
ke Pemuko Binjai, 26-06-2012
yg menerima,

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

B I N J A I.

0	2	•	1	7	•	0	4	•	2	9	•	4	•	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AM 573242

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

PAKAI

No. 3.

PROPINSI

SUMATERA UTARA.

KABUPATEN / KOTAMADYA :

B I N J A I.

KECAMATAN

BINJAI SELATAN.

DESA / KELURAHAN

PUJIDADI.

DAFTAR ISI 208

No. 1409. / 19 99.

DAFTAR ISIAN 307

No. 1409. - (19) 99. -

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
BISJAL.

0	2	•	1	7	•	0	4	•	2	9	•	4	•	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a) HAK : PAKAI. No. : 3. Desa / Kel. : Pujidadi. Tgl berakhirnya hak : selama dipergunakan untuk kepentingan Dinas. b) NIB : 02.17.04.29.00080. Letak Tanah Jl. Gunung Bendahara.	f) NAMA PEMEGANG HAK -DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA- berkedudukan di Jakarta. Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konvensi 2. Pemberian hak atas tanah Negara. 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN BINJAI Tgl. 25-11-1999. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Binjai tid.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan KAKANWIL BPN PROP. SUMUT. Tgl. 16-10-1999. No. 30/EP/22.17/99. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	Ir. AGUS WIDAYANTO NIP 010183787 h) PENERBITAN SERTIPIKAT BINJAI Tgl. 25-11-1999. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Binjai
e) SURAT UKUR Tgl. : 21-9-1999. No. : 27/1999. Luas. : 10.000 M2.	Ir. AGUS WIDAYANTO NIP 010183787
i) PENUNJUK	

AM 573242

02 • 17 • 04 • 29 • 4 • 00003

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 02.17.04.29.00080.

SURAT UKUR

Nomor : 27 / 19.99

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sumatera Utara.

Kabupaten / Kotamadya : B i n j a i.

Kecamatan : Binjai Selatan.

Desa / Kelurahan : Pujidadi.

Peta : Situasi.

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : III Kotak : D-E / 5-6

Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanent.

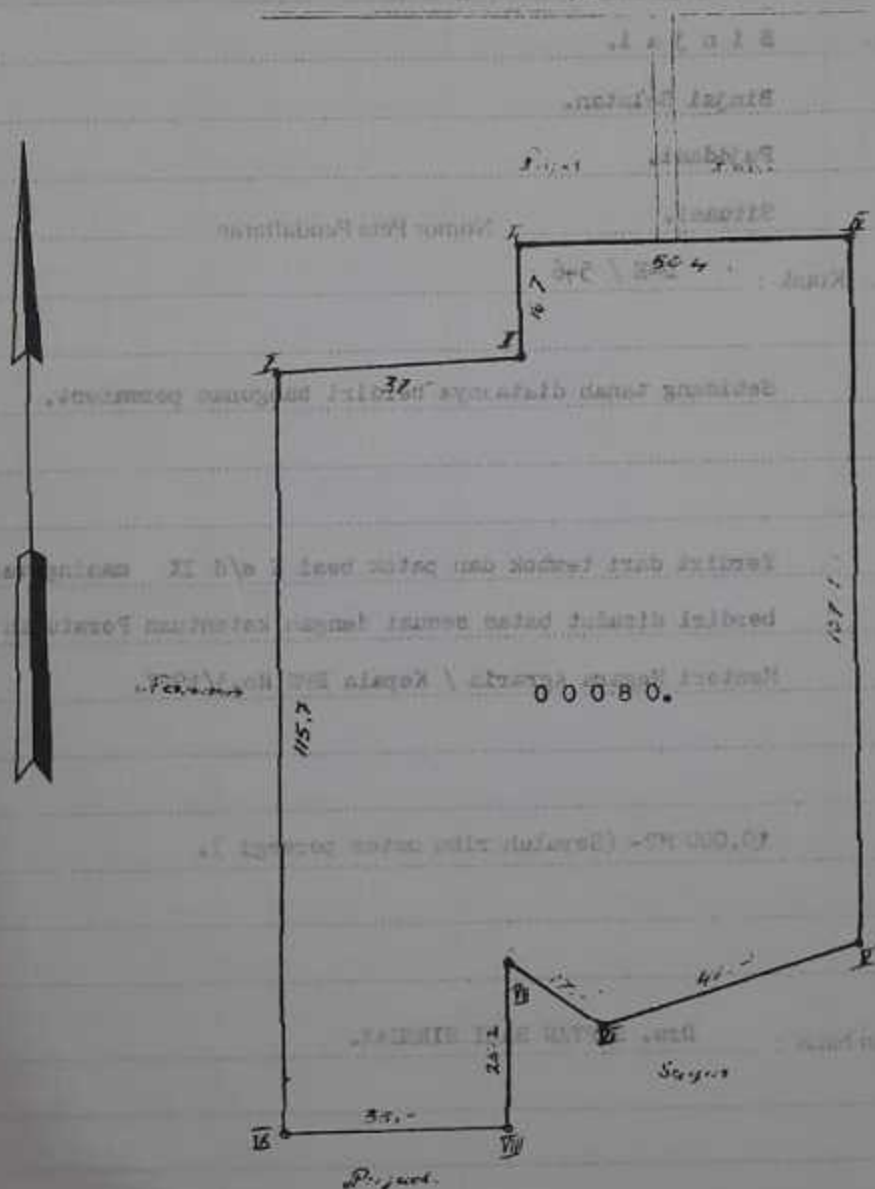
Tanda-tanda batas : Terdiri dari tembok dan patok besi I s/d IX masing-masing
berdiri disudut batas sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3/1997.

Luas : 10.000 M2- (Sepuluh ribu meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Drs. SOFYAN SARI SIREGAR.

AM 573242

La-1. *Spina gracilis* (Günther)



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Tanah Negara.

Daftar Isian 302 tgl. 22 - 4 - 1999, No. 335/1999.

Daftar Isian 307 tgl. 21 - 9 - 1999, No. 3179.

UNTUK SERTIPIKAT

BINJAI, Tgl. 21 - 9 - 1999

BINJAI, Tgl. 25 - 11 - 1999.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Binjai,

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Binjai,

td.

Ir. AGUS WIDAYANTO

Ir. YASRIL SANI

NIP

010183787

NIP

010204358

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor : / 19.... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19.... Nomor hak



18/10/94



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara P'endayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Kabupaten di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMKK | Negeri | 86 buah. |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

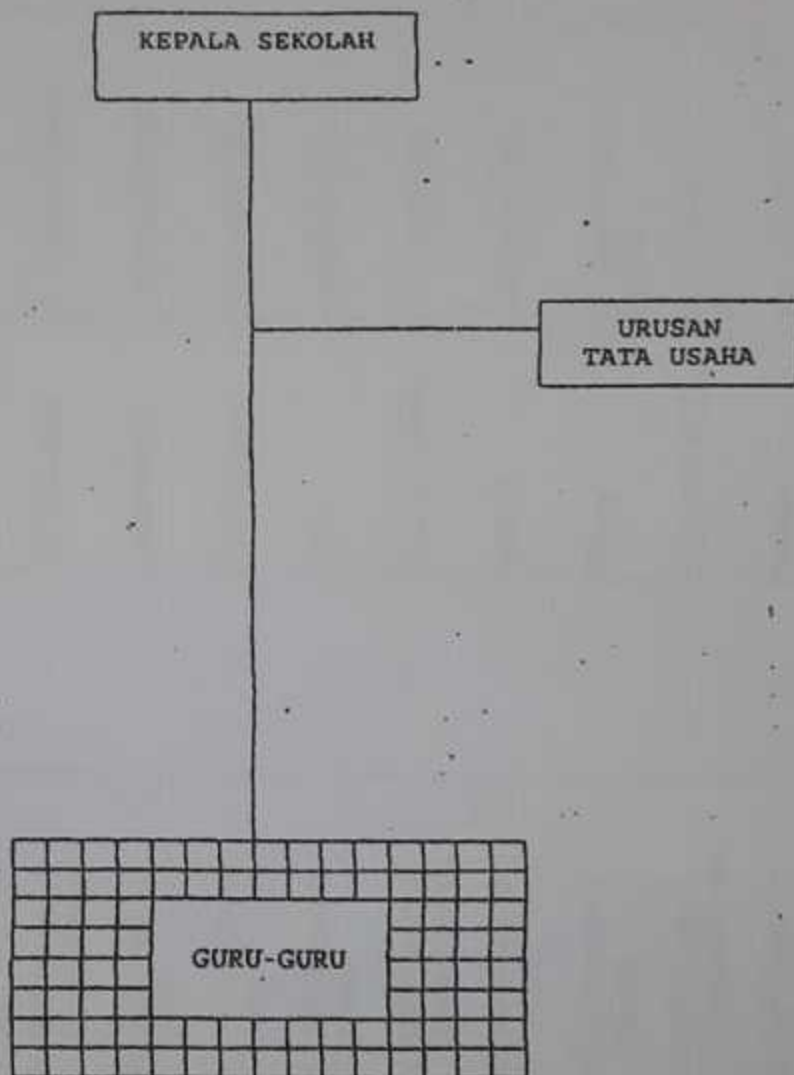


Wardiman Djojonegoro
Wardiman Djojonegoro

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0260/O/1994 TANGGAL 5 Oktober



BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



[Signature]
Wardiman Djojonegoro

1	2	3	4	5	6	7
7.	SUMATERA UTARA					
A.	PEMBUKAAN					
	1. SMP Negeri 6 Kisaran	-	-	Kisaran Timur	Kabupaten Asahan	09.1.2.1038.23.01.07.5110 09.1.2.1038.23.01.07.5120 09.1.2.1038.23.01.07.5150
	2. SMP Negeri 7 Kisaran	-	-	Kisaran Timur	Kabupaten Asahan	09.1.2.1038.23.01.07.5210 09.1.2.1038.23.01.07.5220 09.1.2.1038.23.01.07.5230
	3. SMP Negeri 2 Medang Deras	-	-	Medang Deras	Kabupaten Asahan	09.1.2.1038.23.01.07.5250 09.1.2.1038.23.01.07.5350
	4. SMP Negeri 2 Sei Kepayang	-	-	Sei Kepayang	Kabupaten Asahan	
	5. SMP Negeri 8 Binjai	-	-	Binjai Selatan	Kotamadya Binjai	
	6. SMP Negeri 9 Binjai	-	-	Binjai Selatan	Kotamadya Binjai	
	7. SMP Negeri 3 Salak	-	-	Salak	Kabupaten Deli	
	8. SMP Negeri 5 Siempat Nempu	-	-	Siempat Nempu	Kabupaten Deli	
	9. SMP Negeri 3 Sumbul	-	-	Sumbul	Kabupaten Deli	
	10. SMP Negeri 3 Galang	-	-	Galang	Kabupaten Deli Serdang	
	11. SMP Negeri 2 Hamparan Perak	-	-	Hamparan Perak	Kabupaten Deli Serdang	
	12. SMP Negeri 2 Sipilsipis	-	-	Sipilsipis	Kabupaten Deli Serdang	

